

**Analisis Produk Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Perspektif
Hukum Syariah (Studi Pada Koperasi Swadaya Pribumi Klapanunggal
Kabupaten Bogor)**

¹Neng Ulpa Apipah, ²Muhammad Misbakul Munir, ³Ahmad Muti

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor

Email : [1nengulpaapipah21@gmail.com](mailto:nengulpaapipah21@gmail.com), [2masjateng@gmail.com](mailto:masjateng@gmail.com),
[3ahmad.muti@stisalwafa.ac.id](mailto:ahmad.muti@stisalwafa.ac.id)

Corresponding Author : nengulpaapipah21@gmail.com

Abstract

This thesis is entitled "Analysis of Sharia Savings and Loans and Financing Products In Sharia Law Perspective (Study of Indigenous Self-Help Cooperatives Klapanunggal Bogor Regency)" this is descriptive qualitative research, namely The researcher explains the facts in the field to determine their suitability with sharia standards in the process of implementing the products contained in Klapanunggal Indigenous Self-Help Cooperative, Bogor Regency. This thesis is focused research on the Sharia Savings and Loans and Financing Unit. In the product divided into 2 (two), namely financing products and savings products. Results research shows that the Klapanunggal Indigenous Self-Help Cooperative inits implementation is in accordance with sharia. Rukun, terms and conditions of the contract are created based on the DSN-MUI Fatwa (National Sharia Council - Ulama Council Indonesia) which has been adapted to the Koran, al-Hadith and the consensus of the ulama.

Keywords: Sharia Savings and Loans Cooperative and Financing (KSPPS).

1. Pendahuluan

Koperasi dilahirkan bukan berasal dari ajaran dan kultur Islam, melainkan dari pemikiran Barat. Koperasi mulai dipraktekkan di negara kapitalis dan negara sosialis. Namun pemanfaatan koperasi hanya untuk mendukung dan memperkuat sistem perekonomian kapitalis itu sendiri. Koperasi konvensional yang ada sekarang ini, dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad dalam syirkah. Sedangkan dalam Islam riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan riba. Begitu juga dengan akad dalam koperasi yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjadikan prinsip operasional koperasi sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah (Noer 2022). Gerakan ekonomi syariah dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai berkembang sebagai solusi dari permasalahan perekonomian di Indonesia sebagai penyeimbang dari lembaga keuangan konvensional dengan sistem ekonomi kapitalis. Kehadiran koperasi syariah di tengah-tengah lembaga keuangan konvensional menjadi solusi dalam melakukan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. Riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu simpanan

transaksi tertentu dimana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbalan tertentu (Ghofur 2016).

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan, memiliki peran penting bagi kehidupan suatu negara, terlebih pada negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia. Lembaga keuangan memiliki peran strategis yang disebabkan fungsi utama lembaga keuangan sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkan dana ke anggota koperasi secara efektif dan efisien. Dengan peranan yang dimiliki tersebut, adanya lembaga keuangan diharapkan memberikan suatu kemanfaatan yang lebih bagi anggota koperasi, serta anggota koperasi diberikan kebebasan untuk memilih antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah. Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di antaranya dapat mewakili dengan pandangan masyarakat secara umum terhadap lembaga keuangan syariah, yaitu (1) Tidak adanya bunga, (2) Lembaga keuangan syariah identik dengan sistem bagi hasil (Syifa 2021).

Dengan adanya Koperasi Swadaya Pribumi yang beralamat di Jl. Raya Klapanunggal, Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan kode pos 16710 harapannya dapat menjembatani (Intermediasi) keuangan masyarakat di tingkat mikro yang dijalankan dengan sistem syariah dan dikelola oleh manajemen yang profesional dengan orientasi kesejahteraan bagi nasabah dan masyarakat. Koperasi Swadaya Pribumi dalam pelaksanaannya terus berbenah dan meningkatkan profesionalisme dalam melayani anggota. Koperasi Swadaya Pribumi memiliki tiga unit, yaitu unit bisnis unit konsumen dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Pada penelitian ini, peneliti akan fokus pada pembahasan unit Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Harapannya dengan adanya KSPPS Swadaya Pribumi menjadi jawaban untuk masyarakat Islam dalam melaksanakan muamalah perekonomian yang sesuai syariah tanpa adanya riba atau hal-hal yang dilarang dalam Islam.

2. Landasan Teori Koperasi

Pengertian Koperasi Secara Bahasa dan Istilah. Secara etimologi, kata koperasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *co* dan *operation* yang artinya kerja sama. Dalam bahasa Belanda sering dikenal dengan sebutan istilah *cooperation* *veregening* yang memiliki makna bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi dapat diketahui ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atau masyarakat umum dengan dasar suka rela secara kekeluargaan (Arifqi 2020).

Sementara menurut RM Marrgono Djojohadikoesoemo, berpendapat bahwasanya koperasi merupakan suatu perkumpulan organisasi yang ingin bekerjasama dengan anggota lainnya dalam organisasi tersebut. Adapun kegiatan dalam organisasi tersebut yaitu memajukan perekonomian dalam organisasi tersebut. Selain itu, Dr. G. Mladenata, didalam bukunya "Histoire Desdactrines Cooperative" mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota

(Nuraini, 2016).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada Bab I pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai derakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Dari definisi ini diketahui bahwa koperasi adalah perkumpulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui sistem kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat kolektivisme Indonesia itu yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi, mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan (Arifqi 2020).

Sejarah Koperasi

Sejarah koperasi memang tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan perkembangan sosialisme yang merupakan antitesis dari kapitalisme yang berkembang di Eropa. Memburuknya kineja kapitalisme yang ditandai dengan terjadinya depresi ekonomi dengan indikasi banyaknya pengangguran dan kelangkaan barang, mendorong munculnya gerakan dari orang-orang yang tertindas ekonominya seperti kaum buruh untuk mewujudkan ide tentang koperasi (Lestari 2005).

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju dan negara berkembang memang sangat diametral. Di negara maju koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya koperasi berada dalam suasana persaingan pasar. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Lestari 2005).

Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalistis. Koperasi yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan “Rochdale Principles”. Dalam waktu yang hampir bersamaan di Prancis lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi yang bergerak di bidang simpan-pinjam (Masngudi 1990).

Tokoh yang paling dikenal sebagai peletak konsep dasar koperasi di Indonesia adalah Moh. Hatta, yaitu wakil presiden Indonesia yang pertama. Beliau terkenal sebagai salah satu pemikir ekonomi yang berasal dari Indonesia. Pemikiran beliau dalam bidang ekonomi sering disebut sebagai pemikir tentang ekonomi kerakyatan. Menurut Muhammad Hatta melalui sistem ekonomi kerakyatan yang diaplikasikan dalam bentuk koperasi mampu memberikan harapan perekonomian yang cemerlang.

Secara resmi gerakan koperasi itu sendiri lahir di Indonesia pada konvensi pertama yang diadakan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947, dan akhirnya dinyatakan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sejak saat itu, koperasi tumbuh dan diminati masyarakat Indonesia. Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam memajukan dan memperkuat pembangunan dan perekonomian nasional. Pada awal kemerdekaan Indonesia, koperasi didirikan sebagai koperasi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1965. Sejak saat itu lahirlah beberapa peraturan yang berkaitan dengan perkoperasian, dimulai dengan penghapusan undang-undang dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Halim 2021).

Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah sebuah sistem koperasi yang merupakan konversi dari sistem koperasi konvensional dengan pendekatan atas nilai-nilai syariat Islam serta kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Secara garis besar koperasi konvensional dan koperasi syariah mempunyai pengertian yang sama yaitu: (1) Badan usaha/lembaga (untuk melakukan kerja sama), (2) Terdiri dari anggota, (3) Mempunyai landasan hukum, (4) Tidak terdapat paksaan, (5) Modal dan pengelolaan bersama berdasarkan bagi hasil. Adapun perbedaan hanya terletak pada kegiatannya yang selalu melihat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Koperasi Syariah selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah (Arifqi 2020). Koperasi Syariah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan konversi dari Koperasi Konvensional. Hanya saja dalam pendekatannya, sejalan dengan teladan ekonomi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits.

Para ahli telah menjelaskan tentang pengertian koperasi Syariah, antara lain:

- a. Menurut Ahmad Ifham, pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.
- b. Menurut Soemitra, arti koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
- c. Menurut Nur S. Buchori, pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- d. Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan investasi.
- e. Dari beberapa pengertian tersebut dirangkum bahwa koperasi syariah merupakan koperasi yang usaha-usahanya menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Maka apabila koperasi Syariah memiliki unit usaha produktif seperti simpan pinjam, maka koperasi syariah tidak dibenarkan berusaha dalam bidang-bidang yang mengandung unsur-unsur riba, maysir, dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah boleh melakukan transaksi-transaksi yang merupakan keturunan-keturunan (derivative) dari unsur-unsur tersebut sebagaimana juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah lainnya (Nurrachmi 2020).

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Maal Wa At-Tamwil atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi Baitul Maal Wa At-Tamwil. Namun sebenarnya ada

perbedaan antara Koperasi dengan BMT, yaitu terletak pada lembaganya. Koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya 'Baitul Maal Wa At Tamwil' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syariah)'. Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Artinya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Syariah saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syariah saja (Sofiani 2014). Begitupun dengan Koperasi Swadaya Pribumi yang awalnya bernama BMT Swadaya Pribumi. Setelah menjadi koperasi, produk syariahnya fokus pada KSPPS yang akan di bahas dalam penelitian ini.

Landasan Hukum Koperasi Syariah

Di Indonesia mulai terbentuknya koperasi syariah dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Berlandaskan Alquran dan hadits, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Nurrachmi 2020).

Dasar hukum bisnis koperasi syariah di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud bisnis koperasi syariah di Indonesia, sebagai berikut: “Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan pada kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Sebagaimana dalam pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan koperasi termaktub dalam Pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa, “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945,” juga menjadi landasan bagi koperasi syariah dalam menjalankan kegiatannya dengan berbasis prinsip bagi hasil. Tujuan Koperasi Syariah selain di atas, sesuai norma dan moral Islam, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al Baqarah : 168)

“Apa bila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung..” (Q.S Al Jumu’ah : 10)”

Sedangkan tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu: Pertama, mensejahterakan kondisi ekonomi anggotanya sesuai ajaran Islam; Kedua, menjalin persaudaraan dan menciptakan keadilan kepada anggotanya; Ketiga, pembagian hasil pendapatan dan kekayaan yang merata kepada semua anggotanya disesuaikan dengan tingkat kontribusinya; Keempat, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial; Kelima, meningkatkan kesejahteraan khususnya para anggotanya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan turut serta membangun tingkat perekonomian Bangsa berlandaskan syariah Islam (Nurrachmi 2020).

Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah Swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja

Peran Koperasi Syariah

- a. Koperasi syariah berperan dalam keadilan masyarakat
- b. Koperasi syariah memiliki peran dalam kegiatan pendidikan
- c. Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu negara

Kaidah-kaidah atau Ketentuan Koperasi Syariah

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiayaan Mudharabah
- c. Pembiayaan Ijarah
- d. Pembiayaan Musyarakah
- e. Pembiayaan Qadhul Hasan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif yakni menggunakan data kualitatif yang menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi atau dengan pendekatan studi kasus, dimana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (Matin 2020). Metode kualitatif ialah cara yang dipakai untuk mengidentifikasi permasalahan dalam organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, pemuda, seni, dan budaya sehingga dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan publik.

Dalam hal ini, untuk mencari data terkait bagaimana penerapan sistem Simpan Pinjam dan Pembiayaan pada Koperasi Swadaya Syariah, peneliti melakukan penelitiannya melalui program-program yang sudah dirancang dan dilaksanakan oleh

para pengurusnya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor.

Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah Koperasi Swadaya Pribumi berfokus pada unit Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) beralamat di Jl. Raya Klapanunggal, Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan kode pos 16710.

Penelitian dilaksanakan antara bulan Mei dan Juni dengan mencari data melalui website yang tersedia. Adapun wawancara lebih dalam dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 kepada Bapak Dudi Supriadi, A.Md selaku manajer dan 3 (tiga) anggota Koperasi Swadaya Pribumi. Setelah itu dilakukan pengolahan data yang telah di dapat pada saat wawancara. Selain itu pengiriman data anggota dan sampel akad dikirim oleh pihak admin melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 9 Juni 2023.

4. Hasil dan Penelitian

Pada prakteknya Koperasi syariah dan BMT memiliki tujuan dan sistem yang sama, oleh karena itu banyak buku-buku yang membahas koperasi syariah dan BMT secara berdampingan dan menyebutkan bahwa BMT adalah koperasi yang berbentuk syariah. Disamping itu terdapat beberapa perbedaan diantaranya: Pertama, perbedaannya dalam hal pendiriannya, Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) terdapat pada saat penandatanganan akta. Dimana BMT terdapat PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebagai lembaga pengembangan BMT. Sedangkan bisnis koperasi syariah tidak ada. Kedua, Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum kepada Menteri Koperasi, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan bisnis koperasi Syariah mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum kepada Menteri Koperasi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi/dari Kabupaten/tempat anggota atau Kantor Koperasi (Yuniar 2021).

Oleh karena itu sebagian besar BMT berbentuk sebagai koperasi termasuk BMT Swadaya Pribumi. Sejak 2015 dengan adanya peraturan pemerintah maka BMT ini berubah nama resminya menjadi Koperasi Swadya Pribumi, karena konsep koperasi lebih dikenal luas oleh masyarakat dan mampu memberikan status legal formal yang dibutuhkan. Hampir semua BMT kemudian memilih koperasi sebagai badan hukum atau setidaknya menjadi konsep pengorganisasiannya. (Darsono, 2017).

Untuk mengetahui proses pelaksanaan produk Koperasi Swadaya Pribumi Klapanunggal, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak terkait diantaranya kepada Pak Dudi Supriadi, A.Md selaku manajer yang mengelola terlaksananya produk-produk koperasi dan juga wawancara kepada anggota sebagai pengguna yang merasakan langsung kebermanfaatannya produk-produk yang terdapat di Koperasi Swadaya Pribumi.

Dalam menjalin hubungan baik antara anggota dan pihak koperasi, pihak koperasi mengadakan RAT atau Rapat Anggota Tahunan satu tahun sekali. Koperasi akan melakukan perhitungan Selisih Hasil Usaha (SHU). Ada porsi dari SHU itu untuk dibagikan kepada anggota tergantung besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib, serta dilihat dari keaktifan dalam transaksi. Hal ini dilakukan supaya disampaikan secara jelas serta untuk mempertahankan kepercayaan anggota terhadap operasi perputaran uang yang dijalankan oleh Koprasi Swadaya Pribumi.

- a. Pendapat Anggota
- b. Ibu Anah

Bu Anah anggota asal Kampung Tegal. Sudah menjadi anggota selama 6 tahun sejak tahun 2017. Bu Anah melakukan simpanan biasa atau SWAMI (Simpanan Swadaya Pribumi). “Nyaman nabung di Koperasi ini, karena alhamdulillah uang saya tidak berkurang”, ujar Bu Anah. Bu Anah gabung dengan koperasi semenjak ada bagian marketing yang datang ke rumah menawarkan dan menjelaskan langsung tentang koperasi. Bu Nur adalah anggota asal Narogong. Sudah menjadi anggota selama 7 tahun sejak tahun 2016. Bu Nur sangat senang bisa menjadi anggota koperasi karena kata Bu Nur lebih nyaman dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu Bu Nur mendaftarkan semua keluarganya menjadi anggota koperasi dan mengajak kerabat lain untuk bertransaksi disini. “Ketika nabung di sini setiap bulannya selalu nambah, meskipun tidak terlalu besar tapi lumayan. Selain itu selalu ada RAT yaitu Rapat Akhir Tahun bagi anggotanya untuk membahas pembagian hasil setahun sekali. Terkadang suka ada doorprize juga kalo kitanya aktif” ujar Bu Nur. Bu Gita tahu koperasi ini sejak tahun 2011, tetapi baru gabung baru-baru ini setelah dijelaskan oleh kerabatnya. Bu Gita merasa terbantu karena dengan melakukan pinjaman di Koperasi Swadaya Pribumi, Bu gita bisa melakukan pembangunan rumah barunya. “Prosedurnya lebih aman dan sesuai syariat Islam. Jadi In Syaa Allah tidak ada riba. Selain itu ketentuannya jelas tertulis di dalam akad, jadi bisa saya fahami dulu” ujar Bu Gita.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai produk-produk yang terdapat di Koperasi Swadaya Pribumi Klapanunggal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Koperasi Swadaya Pribumi memiliki beberapa produk atau program yang dibagi menjadi dua, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Dalam produk pembiayaan terdapat Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Musyarakah, dan Qardhul Hasan. Sedangkan dalam produk simpanan terdapat SWAMI (Simpanan Swadaya Pribumi), SIFITRI (Simpanan Idul Fitri), SIPENDI (Simpanan Pendidikan), SIQUR (Simpanan Qurban), SHANUM (Simpanan Haji dan Umrah), dan Simpanan Berjangka Mudharabah. akad dicantumkan secara tertulis, sehingga lebih menjamin keamanan selama transaksi atau perjanjian dijalankan. Dalam akad tersebut mencakup beberapa point atau pasal tergantung akad apa yang digunakan. Sehingga ketika ada salah satu pihak yang menyalahi perjanjian atau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka bisa ditindak lanjuti sesuai isi perjanjian yang terdapat dalam akad tersebut. Koperasi Swadaya Pribumi Klapanunggal memberikan kemudahan memperoleh pembiayaan dalam menjalankan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan usaha, membantu dalam perluasan lapangan kerja, dan meningkatkan kegiatan Ekonomi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, Koperasi Swadaya Pribumi menerapkan aturan syariat, dimana akad yang terapkan dalam transaksinya berpedoman pada aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI yang telah disesuaikan dari al-Quran dan al-Hadits. Sehingga Koperasi Swadaya Pribumi memiliki peranan dalam meningkatkan perkembangan perekonomian syariah. Sehingga dalam transaksinya terhindar

dari unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip Islam. Unsur-unsur transaksi yang dilarang dalam prinsip Islam itu diantaranya:

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram
2. Bunga (ربا riba)
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسر maisir)
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (غرر gharar)
- b. Setelah melakukan beberapa wawancara, penulis menyimpulkan antara pihak koperasi dan anggota menciptakan interaksi mutualisme. Dimana diantara dua pihak saling menguntungkan. Pihak koperasi mengelola perputaran uang sesuai syariah kemudian mendatangkan keuntungan. Anggota yang mengajukan pembiayaan merasa terbantu karena tidak terdapat bunga yang besar, serta anggota yang melakukan simpanan merasa nyaman karena tidak ada penarikan dana oleh lembaga keuangan sebagai dana admin. Melainkan uang mereka bertambah meskipun nominalnya tidak terlalu besar. Uang tambahan ini tidak diperjanjikan di awal, karena sifatnya adalah bonus kecuali untuk produk Simpanan Mudharabah Berjangka. Produk ini memiliki ketentuan bagi hasil yang sudah ditentukan dalam perjanjian akad tergantung nominal dan jangka waktu simpanan.

5. Daftar Pustaka

- Arifqi, Moh. Musfiq. 2020. "Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta)" 2.
- Bungin. 2012. "Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro Dan Program Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen* 4 (2): 121. <https://doi.org/10.33603/jibm.v4i2.4222>.
- Fauzi, Ahmad. 2014. "Evaluasi Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Pada Sejumlah BMT."
- Fitri Nuraini, Rieska Maharani dan Andrianto. 2016. "Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Dan Koperasi Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community)," 480–96.
- Ghofur, Abdul. 2016. "Konsep Riba Dalam Al-Quran" VII: 275–81.
- Ghulam, Zainil. 2016. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah" 5 (1): 90–112.
- Halim, Ismail. 2021. "Latar Belakang Sejarah Dan Timbulnya Gerakan Koperasi Dunia."
- Hanifa, Rafa'. 2019. Peran Bmt Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R, and Sarmiana Batubara. 2021. "Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia" 7 (03): 1494–98.
- Lestari, Etty Puji. 2005. "Sejarah Koperasi," 1–48.
- Masngudi, R H. 1990. "Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia."
- Matin, Nasrudin Abdul. 2020. Strategi Komunikasi Pemasaran Pada Radarcirebon.Com Dalam Mengembangkan Media Massa Daring.

- Nasution, Wardiyatul Husna. 2020. "Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT UB Amanah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)."
- Ningsih, Lita Ayudha. 2018. "Peran Koperasi Syariah Dalam Pengembangan UKM (Usaha Kecil Mikro) Sebagai Layanan Pemberi Modal."
- Noer, MUH Afta. 2022. "Sejarah Koperasi Syariah Di Indonesia."
- Nurrachmi, Intan. 2020. "Peran Koperasi Syariah Sebagai Pusat Kegiatan Muamalah Jamaah Masjid" 7 (1): 55–66.
- Sofiani, Triana. 2014. "Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional" 12: 135–51.
- Syahfitri, Indri. 2018. Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dan Implikasi Hukum Terhadap Operasional Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Wilayah Kabupaten Bogor.
- Syifa, Luthfi Nur. 2021. "Pengaruh Sistem Pemasaran, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Produk Simpanan Wadiah."
- Utomo, Yuni Prihadi, Fika Tri Utami, and Z Syarafudin Hamza. 2014. "Studi Perbandingan Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Dan Pendapatan Nasabah Di BMT Bina Umat Sejahtera Dan KKSP Mitra Tani Mandiri Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan," 1–8.
- Wijaya, Denden S . Hadi, Us-Us Surya Nopendi, and Faisal. 2020. "Aplikasi Akad Murabahah Pada Produk Konsumtif Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Amanah Ciawi Tasikmalaya," 106–21.
- Yuniar, Asfira. 2021. "Bisnis Koperasi Syariah Di Indonesia" 3: 79–88. <https://doi.org/10.37146/ajie.V3i2.103>.